

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIAK TAHUN 2025–2029

ABSTRAK:

Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang terarah, efektif, efisien, akuntabel, dan berkesinambungan serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak Tahun 2025–2029. Rencana Strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.

DASAR HUKUM:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan daerah, pemerintahan daerah, sistem perencanaan pembangunan nasional, keuangan negara dan daerah, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, olahraga, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

MATERI POKOK:

Peraturan Bupati ini menetapkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, penganggaran, pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pengukuran kinerja perangkat daerah. Rencana Strategis memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan. Pelaksanaan Rencana Strategis dilaksanakan secara terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Rencana Strategis dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebijakan pembangunan daerah.

STATUS:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.